



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 97 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH (TP-UKS)
PERIODE 2017-2018

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah di Kabupaten Bantul perlu dilakukan pembinaan ditingkat Satuan Pendidikan sehingga harus dibentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP-UKS) Periode 2017-2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/U/SKB, Nomor 1067/Menkes/SKB/VII/2003, Nomor MA/230A/2003 dan Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Setri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri D Nomor 17);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 42);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH (TP-UKS) PERIODE 2017–2018.
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP-UKS) Periode 2017-2018, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP-UKS) Periode 2016-2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 13 Maret 2017

BUPATI BANTUL,
TTD


SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth;

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq.Kepala Biro Hukum Setda.DIY;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Disdikpora Kabupaten Bantul;
 4. Yang bersangkutan.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 97 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
 USAHA KESEHATAN SEKOLAH
 (TP-UKS) PERIODE 2017-2018

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
A.	Tim Pembina		
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Ketua	Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua Harian	Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Bantul	
4.	Ketua I	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	
5.	Ketua II	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	
6.	Ketua III	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul	
7.	Ketua IV	Ketua TP PKK Kabupaten Bantul	
8.	Sekretaris I	Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	
10.	Sekretaris II	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	
12.	Anggota	1. Kabid Pemerintahan, Sosial dan Budaya Bappeda Kabupaten Bantul 2. Kabid. Anggaran BKAD Kabupaten Bantul 3. Kabid. Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul 4. Kabid. SD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul 5. Kabid. SMP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul 6. Kabid. Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 7. Kabid. Sumberdaya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	
1	2	3	4

	<div>8. Kabid. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</div> <div>9. Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</div> <div>10. Kabid Perkebunan dan Holtikultura Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</div> <div>11. Kabid. Ketahanan Pangan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</div> <div>12. Kabid. Pengelolaan Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</div> <div>13. Kabid. Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul</div> <div>14. Kabid. Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</div> <div>15. Kabid. Pelayanan dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul</div> <div>16. Kabid. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul</div> <div>17. Kabid. Pelayanan Medik RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul</div> <div>18. Kabid. Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kab. Bantul</div> <div>19. Kabid. Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kab. Bantul</div> <div>20. Kasat Narkoba Polres Bantul</div> <div>21. Kasat Binmas Polres Bantul</div> <div>22. Kasie. Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul</div> <div>23. Kasie. Layanan Pendidikan Menengah Balai Pendidikan Menengah Kab. Bantul</div> <div>24. Kasie. Sanitasi pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul</div> <div>25. Kasie. Sumber Daya Manusia PMI Kabupaten Bantul</div> <div>26. Kepala UPT KP3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</div> <div>27. Ketua TP PKK Kabupaten Bantul</div> <div>28. Ketua Kwarcab Kabupaten Bantul</div>	
--	---	--

1	2	3	4
B.	Sekretariat		
1.	Koordinator	Kabid. SD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	
2.	Bendahara	Staf pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	Suharmaji, SH
C.	Seksi-Seksi		
a.	Bid. Administrasi dan Pelaporan		
	1. Koordinator	Kasie. Kurikulum dan Penilaian pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	
	2. Anggota	1. Kasie. Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Organisasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 2. Kasie. Kurikulum PAUD pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul 3. Kasubbag. TU UPT PPK Pundong pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul 4. Staf Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul 5. Staf Bappeda Kabupaten Bantul 6. Staf Dinas Kesehatan Kab. Bantul 7. Staf Balai Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	1. Sri Purnawati 2. Ninik Bintari, A.Md Indah Sri Indraswari, ST 1. Dinas Andriyani, SKM 2. Heri Kartika, S.ST Sanjaya
	b. Bid. Penyuluhan dan Pelatihan		
	1. Koordinator	Kabid. Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	
	2. Anggota	1. Kasubbag. Perumusan, Kesejahteraan Rakyat pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Bantul 2. TP PKK Kabupaten Bantul 3. Staf Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul 4. Staf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul 5. Staf Dinas Kesehatan Kab. Bantul 6. Staf Rumah Sakit Panembahan Senopati Kabupaten Bantul 7. Staf PMI Kabupaten Bantul	Sri Wahyuni 1. Khoiman M.P 2. Nur Hidayati Istiqomah 1. Siti Fatonah, AM.Kg 2. Anastasia Eni R, SGz Betri Cahyani Kamal
	3. Bidang Perlombaan		
	1. Koordinator	Kasie. Promosi dan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	
	2. Anggota	1. Kasie. Kemitraan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 2. TP PKK Kabupaten Bantul 3. Staf Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bantul	1. Hj. Sumarni Bejo U. Bc.HK 2. Sri Utami A.Endang W,SIP

1	2	3	4
	4. Bidang Sarpras 1. Koordinator 2. Anggota	<div>4. Staf Dinas Kesehatan Kab. Bantul</div> <div>5. Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</div> <div>6. Polres Bantul</div> <div>7. Unsur Polres</div> <div>8. Pengawas SMA</div> <div>9. Staf KUA Kecamatan Kasihan</div> <div>10. PMI Kabupaten Bantul</div> <div>Kabid. SMP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul</div> <div>1. Kabid. Sumberdaya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</div> <div>2. Kasie. Kurikulum dan Penilaian SMP pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul</div> <div>3. Kasie. Pencegahan dan PPTM dan Kesehatan Jiwa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</div> <div>4. Kasie. Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Kab. Bantul</div> <div>5. Staf Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul</div> <div>6. Staf Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul</div> <div>7. Staf Balai Dikmen pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul</div> <div>8. Staf Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</div> <div>9. Polres Bantul</div>	<div>Supangat, SKM</div> <div>Dra. Pur Handayani</div> <div>IPTU. Dedi Tunandi</div> <div>Sarni, S.T</div> <div>Dra. Ririn Kuswarini</div> <div>Jawawi</div> <div>Suci Sukriyati, S.Pd.I</div> <div>1. Sunu Wicaksono, ST</div> <div>2. Teguh Santoso</div> <div>Ngatijan</div> <div>Parjiman, S.Pd</div> <div>Agus Sutrisno</div> <div>Iptu. PJW Winotoraharjo</div>

BUPATI BANTUL,
TTD

SUHARSONO

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 97 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
USAHA KESEHATAN SEKOLAH
(TP-UKS) PERIODE 2016–2018

URAIAN TUGAS TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH (TP-UKS)
KABUPATEN BANTUL MASA BAKTI 2016 – 2018

a. Pembina

1. bertanggung jawab terhadap penyediaan, pembiayaan, personalia, dan perlengkapan untuk kelancaran pelaksanaan pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah;
2. bertanggung jawab secara langsung dan memonitor atas kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah, dan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah;
3. menetapkan kebijakan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
4. memberikan pembinaan, saran dan arahan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah, Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kecamatan dan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah;
5. melakukan koordinasi dan konsultasi pembinaan dan pengembangan Usahan Kesehatan Sekolah kepada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Pusat dan Provinsi ; dan
6. menerima laporan pelaksanaan pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah dari ketua.

b. Ketua

1. menyusun rancangan kebijakan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
2. menyusun rancangan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah sesuai kebijakan yang ditetapkan;
3. memberikan bimbingan, petunjuk dan supervisi pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah;
4. memimpin rapat pembahasan persiapan dan teknis pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah;
5. mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah antar sektor dan antar program;
6. mengajukan kebutuhan pembiayaan bagi kegiatan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
7. memberikan pembinaan, bimbingan, petunjuk, supervisi dan pengendalian pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah;
8. mengevaluasi hasil kegiatan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
9. menerima laporan pelaksanaan pembinaan dari Ketua I , Ketua II , Ketua III , dan Ketua IV sebagai bahan laporan kepada Pembina; dan
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pembina.

c. Ketua I

1. melaksanakan pendelegasian tugas dari Ketua dalam bidang keorganisasian Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah dan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah serta mengenai teknis pelaksanaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah disekolah/madrasah;
2. menyiapkan dan menyusun bahan perencanaan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah dalam bidang pendidikan umum (TK, SD, SMP, SMA/SMK, PKBM, SLB) yang dikordinasikan dan dikonsultasikan melalui satu pintu arus komunikasi dan arus informasi antar sektor dan antar program ditingkat Kabupaten Bantul;
3. mengkoordinasikan bahan penyusunan perencanaan kerja, perencanaan kebutuhan sarana/prasarana, tenaga dan dana sesuai kebutuhan dengan mengacu pada kebijakan/pedoman yang ditetapkan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Pusat dan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Provinsi;
4. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengarahan, dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
5. mengadakan penelitian dan penilaian pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah; dan
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

d. Ketua II

1. melaksanakan pendelegasian tugas dari ketua dalam bidang program pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah di sekolah/madrasah;
2. menyiapkan dan menyusun bahan perencanaan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah dalam bidang kesehatan umum yang dikordinasikan dan dikonsultasikan melalui satu pintu arus komunikasi dan informasi antara sektor dan antar program di tingkat Kabupaten Bantul;
3. mengkoordinasikan bahan penyusunan perencanaan kerja, perencanaan kebutuhan sarana/prasarana, tenaga, dan dana sesuai kebutuhan dengan mengacu pada kebijakan/pedoman yang ditetapkan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Pusat dan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Provinsi;
4. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengarahan, dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah; dan
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

e. Ketua III

1. melaksanakan pendelegasian tugas dari Ketua dalam bidang program pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah di sekolah/madrasah;
2. menyiapkan dan menyusun bahan perencanaan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah dalam bidang kesehatan umum yang dikordinasikan dan dikonsultasikan melalui satu pintu arus komunikasi dan informasi antara sektor dan antar program di tingkat Kabupaten Bantul;
3. mengkoordinasikan bahan penyusunan perencanaan kerja, perencanaan kebutuhan sarana/prasarana, tenaga, dan dana sesuai kebutuhan dengan mengacu pada kebijakan/pedoman yang ditetapkan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Pusat dan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Provinsi;
4. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengarahan, dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah; dan
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

f. Ketua IV

1. melaksanakan pendelegasian tugas dari Ketua dalam bidang program pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah di sekolah/madrasah;
2. menyiapkan dan menyusun bahan perencanaan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah dalam bidang kesehatan umum yang dikoordinasikan dan dikonsultasikan melalui satu pintu arus komunikasi dan informasi antara sektor dan antar program di tingkat Kabupaten Bantul;
3. mengkoordinasikan bahan penyusunan perencanaan kerja, perencanaan kebutuhan sarana/prasarana, tenaga, dan dana sesuai kebutuhan dengan mengacu pada kebijakan/pedoman yang ditetapkan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Pusat dan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Provinsi;
4. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengarahan, dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah; dan
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

g. Ketua Harian

1. melaksanakan pendelegasian tugas oleh Ketua dalam bidang keorganisasian dan program pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah di Kabupaten Bantul;
2. mengkoordinasikan bahan penyusunan perencanaan kerja, perencanaan kebutuhan sarana/prasarana, tenaga dan dana sesuai kebutuhan dengan mengacu pada kebijakan/pedoman yang ditetapkan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Pusat, Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Provinsi, dan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten/Kota;
3. meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah;
4. melakukan pembinaan dan pengembangan pada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kecamatan dan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah di sekolah/madrasah;
5. memberikan bimbingan dan petunjuk serta supervisi dalam rangka penggerakan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah di Kecamatan;
6. mengevaluasi, mengendalikan, dan mencatat pelaksanaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten;
7. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang Usaha Kesehatan Sekolah dengan instansi terkait yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
8. menyiapkan bahan penyusunan laporan secara teratur dan insidental sesuai kebutuhan ; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua.

h. Sekretaris

1. melaksanakan pendelegasian tugas dari ketua dalam bidang teknis administrasi organisasi dan taktik operasional program Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah;
2. melaksanakan tugas kesekretariatan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah;
3. menyiapkan bahan yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan organisasi dan program Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah;
4. menyiapkan dan menyusun bahan rapat dan perencanaan program, serta perencanaan kebutuhan sarana/prasarana, tenaga dan dana sesuai kebutuhan;

5. menyiapkan dan menyusun bahan laporan ketua atas pelaksanaan Pembina Usaha Kesehatan Sekolah;
6. melaksanakan penata usahaan administrasi dan keuangan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua , Ketua I , Ketua II , Ketua III , atau Ketua IV.

i. Anggota

1. melaksanakan tugas tertentu di bidang Usaha Kesehatan Sekolah yang diberikan oleh Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Bantul, sesuai kebijakan/pedoman yang telah ditetapkan;
2. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah di tingkat Kabupaten , Kecamatan , dan Sekolah/ Madrasah ;
3. melaksanakan bimbingan, supervisi, dan mencatat pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah di Sekolah/Madrasah; dan
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua , Ketua I , Ketua II , Ketua III , atau Ketua IV.

BUPATI BANTUL,

TTD

SUHARSONO